



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 112 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMINDAHTANGANAN

BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang: a. bahwa dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa setiap barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG TATA CARA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH

BABI

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bekasi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemegang Kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Bupati.

7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
10. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Kepala PD selaku Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
13. Unit Kerja adalah bagian PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
14. Kuasa Pengguna BMD selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
15. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
16. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
17. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
18. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
19. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
20. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
21. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.

22. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
23. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya
24. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarsasi dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas BMD.
26. Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD.
27. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
28. Daftar Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
29. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
30. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah tata cara pemindahtanganan BMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi pada:

- a. Pengelola Barang;
- b. Pengguna Barang.

Bagian Ketiga
Bentuk Pemindahtanganan

Pasal 3

Bentuk pemindahtanganan BMD meliputi:

- a. Penjualan;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah; atau
- d. Penyertaan modal pemerintah daerah

Bagian Keempat
Prinsip Umum

Pasal 4

BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemindahtanganan BMD dilakukan penilaian.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

Bagian Kelima

Persetujuan Pemindahtanganan

Pasal 6

- (1) Pemindahtanganan BMD yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:
 - a. Tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukan bagi pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - d. diperuntukan bagi kepentingan umum; atau
 - e. dikuasai Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 7

- (1) Tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a, dimaksudkan

bahwa lokasi tanah dan/atau bangunan dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/ataufungsi kawasan wilayah.

- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan penataan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan penyesuaian yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Pasal 8

Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b dimaksudkan bahwa yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut dirobuhkan untuk selanjutnya didirikan bangunan baru diatas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

Pasal 9

Tanah dan/atau bangunan diperuntukan bagi pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c adalah:

- a. Tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori rumah negara/daerah golongan III;
- b. Tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awalnya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d adalah Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama dan/atau kepentingan pembangunan termasuk diantaranya kegiatan pemerintah daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga internasional.
- (2) Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
 - a. Jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan, jalan tol dan rel kereta api;
 - b. Saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
 - c. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
 - d. Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
 - e. Pelabuhan, bandara udara, stasiun kereta api, atau terminal;

- f. Tempat ibadah;
- g. Sekolah atau lembaga pendidikan non komersial;
- h. Pasar umum;
- i. Fasilitas pemakaman umum;
- j. Fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
- k. Sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;
- l. Sarana dan prasarana olahraga untuk umum;
- m. Stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
- n. Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, perserikatan bangsa-bangsa, dan lembaga internasional dibawah naungan Perserikatan bangsa-bangsa;
- o. Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. Rumah susun sederhana;
- q. Tempat pembuangan sampah untuk umum;
- r. Cagar alam dan cagar budaya;
- s. Promosi budaya nasional;
- t. Pertamanan untuk umum;
- u. Panti sosial;
- v. Lembaga pemasyarakatan; dan
- w. Pembangkit, turbin, transmisi dan distribusi tenaga listrik termasuk instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Pasal 11

Pemindahtanganan BMD berupa Tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemindahtanganan BMD selain Tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (2) Pemindahtanganan BMD selain Tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal.
- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai perolehan untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- (5) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bupati.
- (6) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan per tiap usulan.

Bagian Keenam

Penilaian

Pasal 13

- (1) Penilaian BMD dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan.
- (2) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian BMD dibebankan pada APBD.

Pasal 14

- (1) Penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati
- (2) Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.
- (3) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggungjawab Penilai.

Pasal 15

- (1) Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari PD terkait.
- (3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
- (4) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian BMD hanya merupakan nilai taksiran.
- (6) Hasil penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

PENJUALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Untuk optimalisasi BMD yang terlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
 - b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
 - c. Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BMD yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah BMD yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Pasal 17

- (1) Penjualan BMD dilakukan secara lelang kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan BMD yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.

- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan dihadapan pejabat lelang.
- (4) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. BMD yang bersifat khusus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. BMD lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- (5) BMD yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain yaitu:
 - a. Rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah;
 - b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati;
 3. Mantan Bupati;
 4. Mantan Wakil Bupati.
- (6) BMD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b antara lain yaitu:
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
 - b. Tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. Selain Tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
 - d. Tanaman dan hasil tebaran tanaman;
 - e. Bangunan yang berdiri diatas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
 - f. Hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
 - g. Selain Tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penjualan BMD dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi penjualan BMD berupa tanah yang diperuntukan untuk pembangunan rumah susun sederhana

yang nilai jualnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13.
- (4) Penentuan nilai dalam rangka penjualan BMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor penyesuaian.
- (5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan limit/batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penetapan nilai limit.
- (6) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah harga minimal barang yang akan dilelang.
- (7) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati selaku penjual

Pasal 19

- (1) BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual kepada lelang pertama dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
- (3) Penilaian ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) untuk menetapkan nilai limit/batasan terendah baru dengan memperhitungkan faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4).
- (4) Faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah paling sedikit 75% dari nilai limit/batasan terendah pada lelang pertama.
- (5) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, penyertaan modal atau pemanfaatan.
- (6) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas BMD setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 20

- (1) BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.

- (3) Penilaian ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) untuk menetapkan nilai limit/batasan terendah baru dengan memperhitungkan faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4).
- (4) Faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah paling sedikit 75% dari nilai limit/batasan terendah pada lelang pertama.
- (5) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal.
- (6) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas BMD selain tanah dan/atau bangunan setelah mendapat persetujuan Bupati untuk masing-masing kegiatan bersangkutan.
- (7) Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan maka dapat dilakukan pemusnahan.

Pasal 21

- (1) Hasil penjualan BMD wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal BMD berada pada Badan Layanan Umum Daerah maka:
 - a. Pendapatan daerah dari penjualan BMD dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Pendapatan daerah dari penjualan BMD dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Kedua

Pihak Pelaksana Penjualan

Pasal 22

Penjualan dilaksanakan oleh:

- a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

Bagian Ketiga
Objek Penjualan

Pasal 23

- (1) Objek penjualan adalah BMD yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang meliputi:
 - a. Tanah dan/atau bangunan;
 - b. Selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penjualan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi persyaratan teknis;
 - b. Memenuhi persyaratan ekonomis yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila BMD dijual karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan
 - c. Memenuhi persyaratan yuridis yakni BMD tidak terdapat permasalahan hukum.
- (3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
 - a. Lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah;
 - b. Lokasi tanah dan/atau bangunan tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah;
 - c. Tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri Pemerintah Daerah;
 - d. Bangunan berdiri diatas tanah milik pihak lain; dan
 - e. BMD yang menganggur (idle) tidak dapat dilakukan penetapan status penggunaan atau pemanfaatan.
- (4) Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi persyaratan teknis;
 - b. Memenuhi persyaratan ekonomis yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah apabila BMD dijual karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan
 - c. Memenuhi persyaratan yuridis yakni BMD tidak terdapat permasalahan hukum.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain:
 - a. BMD secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
 - b. BMD secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;

- c. BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan seperti terkikis, hangus dan lain-lain sejenisnya; atau
- d. BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.

Pasal 24

Penjualan BMD berupa tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri Pemerintah Daerah yang bersagkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (6) huruf b dilakukan dengan persyaratan:

- a. Pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti perencanaan awal yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah; dan
- b. Penjualan dilakukan langsung kepada masing-masing pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Penjualan BMD berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (2) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Terhitung mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan sesuai dokumen kepemilikan untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - b. Terhitung mulai tanggal, bulan dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.
- (3) Dalam hal BMD berupa kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) maka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun.
- (4) Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten.

Bagian Keempat

Tata Cara Penjualan BMD Yang Berada Pada Pengelola Barang

Pasal 26

Pelaksanaan penjualan BMD yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

- a. Inisiatif Bupati; atau
- b. Permohonan pihak lain.

Pasal 27

- (1) Penjualan BMD yang berada pada Pengelola Barang diawali dengan membuat perencanaan penjualan yang meliputi antara lain:
 - a. Data BMD;
 - b. Pertimbangan penjualan; dan
 - c. Pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan kepada Bupati disertai perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Penelitian data administratif;
 - b. Penelitian fisik

Pasal 29

- (1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) huruf a dilakukan untuk meneliti:
 - a. Status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah dan data identitas barang untuk data BMD berupa tanah;
 - b. Tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku dan data identitas barang untuk data BMD berupa bangunan, dan
 - c. Tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku dan data identitas barang untuk data BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.

- (2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD yang akan dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas BMD yang akan dijual;
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan BMD.

Pasal 31

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan BMD kepada Bupati.
- (2) Apabila penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD.
- (3) Pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;
 - b. Selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (4) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi batas waktu hasil penilaian maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.
- (5) Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi atau sama atau lebih rendah dengan hasil penilaian sebelumnya yang diajukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak perlu mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan BMD kepada DPRD.
- (6) Bupati melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD.

Pasal 32

- (1) Bupati menetapkan BMD yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Data BMD yang akan dijual;
 - b. Nilai perolehan dan/atau nilai buku BMD; dan
 - c. Nilai limit penjualan dari BMD.

Pasal 33

- (1) Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) merupakan penjualan BMD yang dilakukan secara lelang, Pengelola Barang mengajukan permintaan penjualan BMD dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- (2) Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) merupakan penjualan BMD yang dilakukan tanpa lelang. Pengelola Barang melakukan penjualan BMD secara langsung kepada calon pembeli.
- (3) Penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai penawaran berdasarkan nilai taksiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan penetapan nilai penjualan berdasarkan negosiasi harga.
- (4) Pelaksanaan penjualan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia penjualan.
- (5) Penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan serah terima barang berdasarkan:
 - a. Risalah lelang apabila penjualan BMD dilakukan secara lelang; dan
 - b. Akta jual beli atau kuitansi apabila penjualan BMD dilakukan tanpa lelang.

Pasal 34

- (1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf a dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf b dituangkan dalam Berita Acara Penjualan.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Bupati.

- (4) Berdasarkan Berita Acara Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Bupati.

Bagian Kelima

Tata Cara Penjualan BMD Yang Berada pada Pengguna Barang

Pasal 35

- (1) Penjualan BMD yang berada pada Pengguna Barang diawali dengan menyiapkan permohonan penjualan, antara lain:
 - a. Data BMD;
 - b. Pertimbangan penjualan; dan
 - c. Pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis oleh Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Tata cara penjualan BMD pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 33 berlaku mutatis dan mutandis pada tata cara penjualan BMD pada Pengguna Barang.

Pasal 36

- (1) Serah terima barang penjualan BMD pada Pengguna Barang dituangkan dalam Berita Acara Penjualan.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang.

Bagian Keenam

Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara dan Mantan Pejabat Negara

Pasal 37

Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara adalah:

- a. Telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun;
 1. Terhitung mulai tanggal, bulan dan tahun perolehannya untuk perolehan dalam kondisi baru; dan

2. Terhitung mulai tanggal, bulan dan tahun pembuatannya untuk perolehan selain tersebut pada angka 1
- b. Sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 38

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Mantan pejabat Negara; atau
- (1) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Bupati
 - b. Wakil Bupati
- (2) Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. Mantan Bupati;
 - b. Mantan Wakil Bupati.

Pasal 39

- (1) Syarat Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang adalah:
 - a. Telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara;
 - b. Tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
- (2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda.

Pasal 40

- (1) Pejabat Negara mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Daerah.
- (2) Tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun terakhir pada periode jabatan Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan perautran perundang-undangan.

- (3) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara untuk tiap penjualan yang dilakukan.

Pasal 41

- (1) Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang memenuhi persyaratan:
 - a. Telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
 - b. Belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara; atau
 - c. Tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - d. Tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.
- (2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda.

Pasal 42

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada mantan Pejabat Negara paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Pejabat Negara untuk tiap penjualan yang dilakukan.
- (2) Mantan Pejabat Negara mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan.

Pasal 43

Pengguna Barang menentukan harga jual kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara yang dilakukan tanpa melalui lelang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan;
- b. Kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.

Pasal 44

Pembayaran atas penjualan BMD berupa kendaraan perorangan dinas tanpa lelang dilakukan dengan Pembayaran sekaligus bagi Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara.

Pasal 45

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah Paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus; dan

Pasal 46

Apabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 belum lunas dibayar, maka:

- a. Kendaraan tersebut masih berstatus sebagai BMD;
- b. Kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;
- c. Biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat Negara atau mantan Pejabat Negara; dan
- d. Kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain.

Pasal 47

- (1) Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, pasal 45 dan pasal 46 dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas.
- (2) Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 48

- (1) Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan menjadi tanggungan Pejabat Negara /mantan Pejabat Negara yang membeli kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya selain pemeliharaan rutin atas kendaraan perorangan dinas.

Pasal 49

- (1) Pejabat Negara yang pernah membeli kendaraan perorangan dinas dapat membeli lagi 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.
- (2) Pembelian kembali atas kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Pejabat Negara tersebut masih aktif sebagai Pejabat Negara secara berkelanjutan.

Pasal 50

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 diawali dengan pengajuan permohonan penjualan oleh:
 - a. Pejabat Negara pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara;
 - b. Mantan Pejabat Negara paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan;
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
 - a. Pejabat Negara kepada Pengguna Barang;
 - b. Mantan Pejabat Negara kepada Bupati; dan
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
 - a. Data pribadi berupa nama, jabatan, alamat dan tempat tanggal/lahir; dan
 - b. Alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas

Pasal 51

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dengan melampirkan dokumen pendukung;
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara antara lain:
 - a. Foto copy keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negara atau surat keputusan pemberhentian bagi mantan Pejabat Negara;
 - b. Foto copy identitas;
 - c. Surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian bagi Pejabat Negara;
 - d. Dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali kendaraan perorangan dinas tanpa lelang dilampirkan foto copy keputusan pengangkatan menjadi

Pejabat Negara secara berkelanjutan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- e. Surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjadi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara; dan
- f. Surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 52

- (1) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan penjualan antara lain:
 - a. Data administrasi kendaraan perorangan dinas; dan
 - b. Penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang.
- (2) Dalam hal persiapan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan penjualan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan BMD disertai:
 - a. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. Foto copy Surat Tanda Kendaraan (STNK);
 - c. Surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2);
 - d. Rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan; dan
 - e. Surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa sudah ada kendaraan pengganti.
- (3) Bupati melakukan penelitian atas usulan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati membentuk Tim untuk:
 - a. Melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penjualan BMD;
 - b. Melakukan penelitian fisik dengan cara mencocokkan fisik kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dengan data administrasi.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud ada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

- (6) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas kendaraan dinas yang akan dijual.
- (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan BMD.

Pasal 53

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) dan ayat (7) kepada Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (2) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi waktu hasil penilaian maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.
- (3) Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Data kendaraan perorangan dinas;
 - b. Nilai perolehan;
 - c. Nilai buku
 - d. Harga jual kendaraan perorangan dinas; dan
 - e. Rincian biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) untuk Pejabat Negara.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menyetujui penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pemohon melalui Pengelola Barang.
- (5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengelola Barang melakukan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat Negara / mantan Pejabat Negara.
- (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara;
 - b. Data kendaraan perorangan dinas;
 - c. Bentuk pembayaran dan jangka waktu; dan
 - d. Hak dan kewajiban kedua belah pihak

Pasal 54

- (1) Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah terdiri dari:

- a. Pembelian kendaraan perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
 - b. Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)
- (2) Mantan Pajabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
 - (3) Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar yang dibuktikan dengan surat keterangan pelunasan pembayaran dari Pengelola Barang/Pengguna Barang.
 - (4) Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD sebagai tindak lanjut serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan perorangan dinas sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 38 serta tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dapat dilakukan penjualan secara lelang.

BAB III TUKAR MENUKAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

- (1) Tukar menukar BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah;
 - b. Untuk optimalisasi BMD; dan
 - c. Tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh apabila pemerintah daerah tidak menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tukar menukar dapat dilakukan:
 - a. Apabila BMD berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. Guna menyatukan BMD yang lokasinya berpecah;

- c. Dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah daerah;
 - d. Guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar menukar adalah BMD berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - e. Telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi atau ketentuan peraturan perundang-undangan apabila objek tukar menukar adalah BMD selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Tukar menukar BMD dapat dilakukan dengan pihak:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara; atau
 - d. Swasta
- (5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Pasal 56

Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:

- a. Aspek teknis antara lain:
 - 1. Kebutuhan Pengelola barang/Pengguna Baran; dan
 - 2. Spesifikasi barang yang dibutuhkan.
- b. Aspek ekonomis antara lain kajian terhadap nilai BMD yang dilepas dan nilai barang pengganti;
- c. Aspek yuridis antara lain:
 - 1. Tata ruang wilayah dan penataan kota; dan
 - 2. Bukti kepemilikan.

Pasal 57

Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 terhadap BMD berupa Tanah dan/atau bangunan Bupati dapat memberikan alternatif bentuk lain pengelolaan BMD atas permohonan persetujuan tukar menukar yang diusulkan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Pasal 58

- (1) Barang pengganti tukar menukar dapat berupa:
- a. Barang sejenis; dan/atau
 - b. Barang tidak sejenis.

- (2) Barang pengganti utama tukar menukar BMD berupa tanah harus berupa:
 - c. Tanah; atau
 - d. Tanah dan bangunan.
- (3) Barang pengganti utama tukar menukar BMD berupa bangunan dapat berupa:
 - a. Tanah;
 - b. Tanah dan bangunan;
 - c. Bangunan; dan/atau
 - d. Selain Tanah dan/atau bangunan
- (4) Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 59

- (1) Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling sedikit seimbang dengan nilai wajar BMD yang dilepas.
- (2) Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai wajar BMD yang dilepas mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai wajar BMD yang dilepas dengan nilai barang pengganti.
- (3) Penyetoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani.
- (4) Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam perjanjian tukar menukar.

Pasal 60

- (1) Apabila pelaksanaan tukar menukar mengharuskan mitra tukar menukar membangun bangunan barang pengganti, mitra tukar menukar menunjuk pengawas dengan persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan dari PD terkait.
- (2) Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang bergerak di bidang pengawasan konstruksi.
- (3) Biaya konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab mitra tukar menukar.

Pasal 61

Tukar menukar dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Pihak Pelaksana Tukar Menukar

Pasal 62

Tukar menukar dilaksanakan oleh:

- a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

Bagian Ketiga
Objek Tukar Menukar

Pasal 63

- (1) Tukar menukar BMD dapat berupa:
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - c. Selain Tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain Tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar BMD Yang Berada Pada
Pengelola Barang

Pasal 64

Pelaksanaan tukar menukar BMD yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

- a. Kebutuhan dari Pengelola Barang untuk melakukan tukar menukar; atau
- b. Permohonan tukar menukar dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4).

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan tukar menukar BMD yang didasarkan pada kebutuhan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf a diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan tukar menukar yang didasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3).

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penelitian kelayakan tukar menukar baik dari aspek teknis, ekonomis maupun yuridis;
 - b. Penelitian dan administratif; dan
 - c. Penelitian fisik.
- (3) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk meneliti:
 - a. Status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi, luas, peruntukan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan untuk data BMD berupa tanah;
 - b. Tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, lokasi, nilai perolehan, dan nilai buku untuk data BMD berupa bangunan;
 - c. Tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang dan bukti kepemilikan kendaraan untuk data BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD yang akan ditukarkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara penelitian.
- (6) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati untuk penetapan BMD menjadi objek tukar menukar.

Pasal 66

- (1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (6) Pengelola Barang menyusun rincian rencana barang pengganti sebagai berikut:
 - a. Tanah meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah;
 - b. Bangunan meliputi jenis, luas dan konstruksi bangunan serta sarana dan prasarana penunjang;
 - c. Selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi barang.
- (2) Pengelola Barang melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan pasal 15 terhadap BMD yang akan ditukarkan dan barang pengganti.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pengelola Barang kepada Bupati.

Pasal 67

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) Bupati melakukan penetapan mitra tukar menukar.
- (2) Bupati menerbitkan keputusan tukar menukar paling sedikit memuat:
 - a. Mitra tukar menukar;
 - b. BMD yang akan dilepas;
 - c. Nilai wajar BMD yang akan dilepas yang masih berlaku pada tanggal keputusan diterbitkan; dan
 - d. Rincian rencana barang pengganti.
- (3) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada Bupati.
- (4) Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada DPRD.
- (5) Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Bupati dan mitra tukar menukar menandatangani perjanjian tukar menukar.
- (6) Setelah menandatangani perjanjian tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mitra tukar menukar melaksanakan:
 - a. Pekerjaan pembangunan/pengadaan barang pengganti sesuai dengan perjanjian tukar menukar, untuk tukar menukar atas BMD berupa tanah dan/atau bangunan.
 - b. Pekerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang pengganti sesuai dengan perjanjian tukar menukar termasuk menyelesaikan pengurusan dokumen administratif yang diperlukan tukar menukar atas BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 68

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan monitoring pelaksanaan pengadaan/pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan konsultan pengawas dan penelitian lapangan.
- (2) Sebelum dilakukan penyerahan BMD yang dilepas Pengelola Barang melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 terhadap kesesuaian barang pengganti sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian tukar menukar.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian spesifikasi dan/atau jumlah barang pengganti dengan perjanjian tukar menukar, mitra tukar menukar berkewajiban melengkapi/memperbaiki ketidaksesuaian tersebut.

- (4) Dalam hal kewajiban mitra tukar menukar untuk melengkapi/memperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka mitra tukar menukar berkewajiban untuk menyetorkan selisih nilai BMD dengan barang pengganti ke rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian kelengkapan dokumen barang pengganti antara lain bukti kepemilikan serta menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk ditandatangani oleh Pengelola Barang dan mitra tukar menukar.

Pasal 69

- (1) Berdasarkan perjanjian tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) Pengelola Barang melakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang mengajukan usula penghapusan BMD yang dilepas dari daftar barang Pengelola kepada Bupati serta Pengelola Barang mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang pengganti sebagai BMD.

Pasal 70

- (1) Pelaksanaan tukar menukar BMD yang didasarkan pada permohonan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b diawali dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data pendukung berupa
 - a. Rincian peruntukan;
 - b. Jenis/spesifikasi;
 - c. Lokasi/data teknis;
 - d. Perkiraan nilai barang pengganti; dan
 - e. Hal lain yang diperlukan.
- (3) Pelaksanaan tukar menukar BMD yang didasarkan pada kebutuhan pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 69 berlaku mutatis mutandis pada Pelaksanaan tukar menukar BMD yang didasarkan pada permohonan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4).

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar
Yang Berada Pada Pengguna Barang

Pasal 71

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada Bupati melalui Pengelola Barang dengan disertai:
 - a. Penjelasan/pertimbangan tukar menukar;
 - b. Surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan tukar menukar yang ditandatangani oleh Pengguna Barang;
 - c. Peraturan Daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - d. Data administratif BMD yang dilepas; dan
 - e. Rincian rencana kebutuhan barang pengganti.
- (2) Data administratif BMD yang dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diantaranya:
 - a. Status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang dan nilai perolehan untuk BMD berupa tanah;
 - b. Tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi bangunan, luas status kepemilikan, nilai perolehan dan nilai buku, untuk BMD berupa bangunan;
 - c. Tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan kendaraan, untuk BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Rincian rencana kebutuhan barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah, untuk BMD berupa tanah;
 - b. Jenis, luas dan rencana konstruksi bangunan serta sarana dan prasarana penunjang untuk BMD berupa bangunan; dan/atau
 - c. Jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi barang untuk BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Pelaksanaan tukar menukar BMD pada Pengelola Barang sebagaimana dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 70 ayat (1) berlaku mutatis mutandis pada pelaksanaan tukar menukar BMD pada Pengguna Barang.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang dilepas dari daftar pengguna kepada Pengelola Barang serta Pengguna Barang mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang pengganti sebagai BMD.

Bagian Kelima
Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima

Pasal 72

- (1) Tukar menukar dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Perjanjian sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas pihak;
 - b. Jenis dan nilai BMD;
 - c. Spesifikasi barang pengganti;
 - d. Klausul bahwa dokume kepemilikan barang pengganti diatasnamakan pemerintah daerah;
 - e. Jangka waktu penyerahan objek tukar menukar;
 - f. Hak dan kewajiban para pihak;
 - g. Ketentuan dalam hal terjadinya kahar (*force majeure*);
 - h. Sanksi; dan
 - i. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian tukar menukar ditandatangani oleh mitra tukar menukar dengan Bupati.

Pasal 73

- (1) Penyerahan BMD dan barang pengganti dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).
- (2) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Pengelola Barang;
- (3) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang telah siap digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.
- (4) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang belum siap digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.
- (5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hanya dapat dilakukan dalam hal mitra tukar menukar telah memenuhi seluruh ketentuan dan seluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian tukar menukar.

Pasal 74

Bupati berwenang membatalkan perjanjian tukar menukar secara sepihak dalam hal Berita Acara Serah Terima (BAST) tidak ditandatangani sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4).

BAB IV
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 75

- (1) Hibah BMD dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:
 - a. Sosial;
 - b. Budaya;
 - c. Keagamaan;
 - d. Kemanusiaan;
 - e. Pendidikan yang bersifat non komersial; dan
 - f. Penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pasal 76

- (1) BMD dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
 - c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggara pemerintah daerah
- (2) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah.

Pasal 77

- (1) BMD yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Pasal 78

- (1) Pihak yang dapat menerima hibah adalah:
 - a. Lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;

- b. Pemerintah Pusat;
 - c. Pemerintah daerah lainnya;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. Perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - f. Pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal:
- a. BMD berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa;
 - b. Barang milik desa yang telah diambil dari desa oleh pemerintah daerah dikembalikan kepada desa kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

Bagian Kedua
Pihak Pelaksana Hibah

Pasal 79

Hibah dilaksanakan oleh:

- a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

Bagian Ketiga
Objek Hibah

Pasal 80

- (1) Hibah dapat berupa:
- a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - c. Selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

- (3) BMD selain Tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. BMD Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan; dan
 - b. BMD selain Tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.
- (4) Penetapan BMD yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Paragraf Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Hibah BMD Yang Berada Pada Pengelola Barang

Pasal 81

Pelaksanaan hibah BMD yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

- (1) Inisiatif Bupati;
- (2) Permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

Pasal 82

- (1) Pelaksanaan hibah BMD pada Pengelola Barang yang didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 81 huruf a diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penelitian data administratif; dan
 - b. Penelitian fisik
- (3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti:
 - a. Status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan dan peruntukan untuk data berupa tanah;
 - b. Tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data BMD berupa bangunan;
 - c. Tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku dan jumlah untuk data BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - d. Data calon penerima hibah.
- (4) Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah sebagaimana pada ayat (3) huruf d Tim dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan

berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima hibah.

- (5) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD yang akan dihibahkan dengan cara data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Hasil penelitian sebagaimana pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam berita acara penelitian.
- (7) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Bupati untuk menetapkan BMD menjadi objek hibah.
- (8) Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hibah dapat dilaksanakan Bupati melalui Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon penerima hibah.

Pasal 83

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD.
- (3) Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Penerima hibah;
 - b. Objek hibah;
 - c. Nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan untuk tanah dan/atau bangunan;
 - d. Nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. Peruntukan hibah.

Pasal 84

- (1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) Bupati dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah.
- (2) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
 - c. Tujuan dan peruntukan hibah;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;

- e. Klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima hibah; dan
 - f. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola Barang melakukan serah terima BMD kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - (4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah dihibahkan.

Pasal 85

- (1) Pelaksanaan hibah BMD pada Pengelola Barang yang didasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah sebagaimana dimaksud Pasal 81 huruf b diawali dengan penyampaian permohonan oleh pihak pemohon kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Data pemohon;
 - b. Alasan permohonan;
 - c. Peruntukan hibah;
 - d. Jenis/spesifikasi/nama BMD yang dimohonkan untuk dihibahkan;
 - e. Jumlah/luas/volume BMD yang dimohonkan untuk dihibahkan;
 - f. Lokasi/data teknis; dan
 - g. Surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

Pasal 86

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
- (2) Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 84 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada permohonan pihak pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.
- (3) Apabila permohonan hibah tidak disetujui Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan hibah disertai alasannya.

Paragraf Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Hibah Yang Berada Pada
Pengguna Barang

Pasal 87

- (1) Pelaksanaan hibah BMD pada Pengguna Barang diawali dengan pembentukan Tim internal pada PD oleh Pengguna Barang untuk melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penelitian data administratif; dan
 - b. Penelitian fisik
- (3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti:
 - a. Status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan dan peruntukan untuk data berupa tanah;
 - b. Tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data BMD berupa bangunan;
 - c. Tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku dan jumlah untuk data BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - d. Data calon penerima hibah.
- (4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD yang akan dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara penelitian dan selanjutnya disampaikan Tim kepada Pengguna Barang.
- (6) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pengguna Barang mengajukan permohonan hibah kepada Pengelola Barang yang memuat:
 - a. Data calon penerima hibah;
 - b. Alasan untuk menghibahkan;
 - c. Data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan;
 - d. Peruntukan hibah;
 - e. Tahun perolehan;
 - f. Status dan bukti kepemilikan;
 - g. Nilai perolehan;
 - h. Jenis/spesifikasi BMD yang dimohonkan untuk dihibahkan; dan
 - i. lokasi
- (7) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

Pasal 88

Tata cara penelitian BMD yang akan dihibahkan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berlaku mutatis mutansi terhadap tata cara penelitian atas permohonan

yang diajukan oleh Pengguna barang kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.

Pasal 89

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD.
- (3) Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan pelaksanaan hibah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Penerima hibah;
 - b. Objek hibah;
 - c. Nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan untuk tanah dan/atau bangunan;
 - d. Nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. Peruntukan hibah.
- (4) Apabila permohonan hibah tidak disetujui Bupati melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.
- (5) Berdasarkan penetapan pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengelola Barang dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah.
- (6) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
 - c. Tujuan dan peruntukan hibah;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima hibah; dan
 - f. Penyelesaian perselisihan.
- (7) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pengelola Barang melakukan serah terima BMD kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (8) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah dihibahkan.

Pasal 90

Pelaksanaan hibah BMD berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 91

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas BMD dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. BMD yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - b. BMD lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pihak Pelaksana Penyertaan Modal

Pasal 92

Penyertaan Modal pemerintah daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Pengguna Barang, setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

Bagian Ketiga
Objek Penyertaan Modal

Pasal 93

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas BMD dapat berupa:
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
 - b. Tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
 - c. Selain Tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya.

Pasal 94

- (1) Penetapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b antara lain Tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (3) BMD selain Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c antara lain meliputi:
 - a. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
 - b. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah.

Pasal 95

Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan analisa kelayakan investasi mengenai pernyataan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua

Tata Acara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD pada Pengelola Barang

Pasal 96

- (1) Pengelola Barang melaksanakan penilaian dengan menugaskan:
 - a. Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, untuk tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal;
 - b. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, untuk selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal.
- (2) Pengelola Barang menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati.
- (3) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap:
 - a. Hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Data administratif, diantaranya: tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang dan nilai perolehan dan nilai buku;
 - c. Kesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.
- (4) Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau PD terkait yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian.
- (5) Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyertaan modal pemerintah daerah layak dilaksanakan maka calon penerima penyertaan modal pemerintah daerah menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah yang berasal dari BMD.
- (6) Tim menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati.

Pasal 97

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bupati.

- (2) Dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD.
- (3) Apabila permohonan tidak disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan pada calon penerima penyertaan modal disertai dengan alasan.
- (4) Apabila permohonan penyertaan modal pemerintah daerah atas BMD disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan keputusan atas BMD yang akan disertakan sebagai penyertaan modal.
- (5) Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan melibatkan PD terkait.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang penyertaan Modal.

Pasal 98

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (6) Pengelola Barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah berpedoman pada Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4).
- (2) Berdasarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang melakukan serah terima dengan penerima penyertaan modal pemerintah daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 99

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah.

Paragraf Ketiga
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
atas BMD pada Pengguna Barang

Pasal 100

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah maka Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:
 - a. Data administratif antara lain:
 1. Dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya;
 2. Nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan
 3. Keputusan penetapan status penggunaan.
 - b. Dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah yang diarahkan untuk optimalisasi BMD, maka pengajuan usul oleh Pengguna Barang melalui Pengelola Barang kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:
 - a. Data administratif antara lain tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang dan nilai perolehan atau nilai buku;
 - b. Dokumen hasil analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penyertaan modal pemerintah daerah mengenai penilaian sampai dengan serah terima barang yang disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 98 berlaku mutati mutandis pada penilaian sampai dengan serah terima barang yang akan disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 101

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 102

Pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang sudah dalam proses sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan masih dapat diproses berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 103

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Permohonan pemindahtanganan BMD yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Bupati dan belum memperoleh persetujuan, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam peraturan Bupati ini;
- b. Persetujuan pemindahtanganan BMD yang telah diterbitkan oleh Bupati atau Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan tetap berlaku dan proses selanjutnya mengikuti ketentuan peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Kabupaten Bekasi.


Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 1 Desember 2020

BUPATI BEKASI,

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 1 Desember 2020

19 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI** 

UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 112

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK DAERAH

A. CONTOH BENTUK SURAT PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BMD

KOP SURAT DINAS

Cikarang Pusat,
Kepada
Yth. **Bupati Bekasi**
di-
Tempat

Nomor :/...../...../.....
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan
(*Penjualan, Hibah, Tukar
Menukar, Penyertaan Modal*)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab X tentang Pemindahtanganan, maka dengan ini kami mohon perkenan untuk mengajukan permohonan persetujuan Pemindahtanganan BMD dengan cara *Penjualan, Hibah, Tukar Menukar, Penyertaan Modal* *) sebagaimana daftar rincian barang terlampir.

Perlu kami tambahkan bahwa barang-barang yang akan dipindahtangankan disebabkan karena barang *sudah tidak dimanfaatkan tidak sesuai tata ruang, ada anggaran pengganti, untuk kepentingan masyarakat, rusak berat, sedang, ringan dll* *).

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan*)

- :
1. Surat Permohonan untuk *Hibah/Tukar Menukar/ Penyertaan Modal*;
 2. Surat pernyataan sesuai kondisi *dipindahtangankan/ permasalahan**);
 3. Bukti Kepemilikan barang untuk barang yang mempunyai bukti kepemilikan;
 4. Kartu Inventaris Barang (KIB)
 5. Foto barang yang akan dipindahtangankan

Demikian surat permohonan ini diajukan dan mohon perkenan persetujuan Bupati serta disampaikan terima kasih.

Kepala PD Selaku
Pengguna Barang

Nama.....
NIP.

*) Pilih yang sesuai

B. CONTOH LAMPIRAN BARANG YANG DIUSULKAN UNTUK
DIPINDAHTANGANKAN

DAFTAR BMDYANG DIUSULKAN UNTUK DIPINDAHTANGANKAN PADA
PD TAHUN

No.	Kode/Register Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Spesifikasi/ Identifikasi Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	Nilai Buku	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.....,20...
Kepala PD Selaku
Pengguna Barang

Nama.....
NIP.

C. CONTOH BENTUK BERITA ACARA PENELITIAN

KOP SURAT DINAS

BERITA ACARA PENELITIAN TERHADAP BARANG MILIK DAERAH YANG
AKAN DIPINDAHTANGANKAN DENGAN CARA (DIJUAL, HIBAH, TUKAR
MENUKAR, PENYERTAAN MODAL *) PADA PD..... Tahun
..... Nomor:/...../...../.....

Pada hari ini.....tanggal.....,bulan.....,tahun....., bertempat di
Kabupaten Bekasi, kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim Penilai dan
Pemindahtangan BMD yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan
Bupati/Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Nomor:
.....tanggal..... kami :

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
1			Ketua
2			Sekretaris
3			Anggota
4			Anggota
5			Anggota

telah melaksanakan penelitian atas kondisi dan kegunaan BMD yang masih layak dan/atau tidak layak dengan hasil kesepakatan penelitian sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara hasil penelitian ini dibuat menurut keadaan yang sebenarnya dalam (.....) rangkap dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penilai dan Pemindahtangan

1. Nama Tanda Tangan
2. Nama Tanda Tangan
3. Nama Tanda Tangan
4. Nama Tanda Tangan
5. Nama Tanda Tangan

D. CONTOH LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN BMD

DAFTAR BMD YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN DENGAN CARA
(DIJUAL, HIBAH, TUKAR MENUKAR, PENYERTAAN MODAL *) PADA PD
..... TAHUN

No.	Kode/Register Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Spesifikasi/ Identifikasi Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	Nilai Buku	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.....,20.....

Tim Penilai dan Pemindahtangan

1. Nama Tanda Tangan
2. Nama Tanda Tangan
3. Nama Tanda Tangan
4. Nama Tanda Tangan
5. Nama Tanda Tangan

E. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT DINAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENILAIAN / PENAKSIRAN BMD DALAM RANGKA USULAN PENJUALAN
PADA (NAMA PD)
NOMOR:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala (Perangkat Daerah)

Dengan ini menyatakan bahwa BMD dalam daftar sebagai berikut (daftar terlampir), adalah benar bahwa:

Barang-barang sebagaimana terlampir pada Berita Acara Hasil Penilaian/Penaksiran dalam rangka penjualan sudah tidak ekonomis, tidak efektif dan tidak efisien untuk dipergunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi ... (nama PD) sehingga telah memenuhi syarat untuk dilakukan penjualan dan Saya bertanggung jawab secara penuh atas besaran nilai taksiran yang akan diajukan sebagai limit dalam rangka penjualan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebanarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
(Pengelola Barang/Pengguna
Barang)

(.....Nama.....)
NIP

F. CONTOH LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK

DAFTAR BARANG INVENTARIS YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN
PENJUALAN

No.	Kode/Register Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Spesifikasi/ Identifikasi Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	Nilai Buku	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.....
(Pengelola Barang/ Pengguna
Barang)

(.....Nama.....)
NIP

G. CONTOH BERITA ACARA HASIL PENILAIAN/PENAKSIRAN

KOP SURAT DINAS

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN/PENAKSIRAN BARANG MILIK DAERAH
DALAM RANGKA PENJUALAN PADA
NOMOR: ...

Pada hari ini ... tanggal Bulan ... tahun (....-....-....) kami yang bertanda tangan dibawah ini, bertindak dan selaku atas nama Tim Penilaian/Penaksiran BMD dalam rangka Pemindahtanganan Penjualan pada (Nama Perangkat Daerah) Tahun Anggaran Yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bekasi Nomor, telah melakukan penilaian / penaksiran atas BMD Pemerintah Kabupaten Bekasi yang diusulkan penjualan dengan hasil sebagai berikut:

1. Data barang yang diusulkan untuk dilakukan penjualan telaj sesuai dengan Daftar Barang Inventaris pada aplikasi (nama Perangkat Daerah) dengan keadaan/kondisi yang sebenarnya dilapangan.
2. Penilaian/penaksiran dilakukan terhadap Unit barang dengan total nilai perolehan sebesar Rp.....
3. Dari total jumlah BMD tersebut, terdapat barang sebanyak Unit dengan total nilai perolehan sebesar Rp Memiliki total nilai taksiran sebesar Rp (.....), dimana barang-barang tersebut sudah tidak ekonomis dipergunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan usul penjualan.
4. Kertas kerja hasil penilaian/penaksiran BMD dalam rangka pemindahtanganan penjualan atas barang yang akan dijual.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya sebagai laporan pelaksanaan penilaian/penaksiran BMD pada ... (nama PD) dan disampaikan kepada Bupati Bekasi melalui Pengelola Barang/Pejabat Penatausahaan Barang Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
(Pengelola Barang/Pengguna Barang)

(Nama)
NIP.

Tim Penilaian/Penaksiran
1. (Nama Ketua)
2. (Nama Sekretaris)
3. (Nama Anggota)
4. (Nama Anggota)
5. (Nama Anggota)

H. CONTOH FORMAT KERTAS KERJA PENILAIAN / PENAKSIRAN

KOP SURAT DINAS

REKAPITULASI KERTAS KERJA PENILAIAN/PENAKSIRAN BARANG MILIK
DAERAH DALAM RANGKA PENJUALAN PADA PD (NAMA PD)
NOMOR:

TANGGAL PENILAIAN/PENAKSIRAN							

Provinsi : Jawa Barat
Kabupaten : Bekasi
Bidang :
Unit Organisasi :
Sub Unit Organisasi :

A. CATATAN KONDISI BARANG MILIK DAERAH

No.	Jenis Format	Ada/Tidak	Jumlah Barang	Harga Perolehan	Ket.
1.	Daftar Barang Hasil Penilaian / Penaksiran dengan kondisi Rusak Berat				

1. Penjelasan lainnya yang diperlukan : a. b. c. d.

B. SIMPULAN / SARAN

a. b.

Mengetahui,
(Pengelola Barang/Pengguna Barang)

(Nama)

Tim Penilaian/Penaksiran

1. (Nama Ketua)
2. (Nama Sekretaris)
3. (Nama Anggota)
4. (Nama Anggota)

NIP.

5. (Nama Anggota)

KOP SURAT DINAS

KERTAS KERJA PENILAIAN/PENAKSIRAN BARANG MILIK DAERAH
DALAM RANGKA PENJUALAN PADA PD (NAMA PD)

TANGGAL PENILAIAN/PENAKSIRAN

/ /

1.	Nama Aset						
	Spesifikasi	: Merk/ Type		Luas	M2	P: meter	L: meter
2.	Kode Barang					P: meter	L: meter
3.	Jumlah		Persil / Buah				
4.	Tahun Perolehan						
5.	Nilai Perolehan	Rp					
6.	Lokasi	Kampung	:				
		Desa	:				
		Kecamatan	:				
		Kabupaten	:	Bekasi			

A. CATATAN KONDISI BMD

1. Kondisi BMD saat penilaian / penaksiran

- a.
- b.
- c.
- d.

2. Kondisi BMD saat penilaian / penaksiran

- a.
- b.
- c.
- d.

B. SIMPULAN / SARAN

- a.
- b.

I. CONTOH SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN HIBAH

KOP SURAT DINAS

SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
NOMOR:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa barang milik daerah sebagaimana rincian terlampir telah diserahkan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dan sudah tidak kami kuasai fisiknya.

Demikian pernyataan pelaksanaan hibah Barang Milik Negara ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

.....
(Pengelola Barang/Pengguna
Barang)

(.....Nama.....)
NIP

J. CONTOH BERITA ACARA HASIL PENELITIAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH PERANGKAT KERJA.....

NOMOR: BA

Pada hari ini,..... tanggal.....bulantahun , bertempat di ,kami telah melakukan Penelitian data administrasi dan fisik atas barang milik daerah , dengan cara membandingkan data administratif hasil laporan BMD Perangkat Daerah..... dengan keadaan fisik barang milik daerah yang sebenarnya di lapangan, dengan hasil sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Nilai BMD sesuai Aplikasi | Rp. |
| 2. Nilai Hasil Penelitian Fisik BMD | Rp. |
| Selisih | Rp. |

Untuk selanjutnya sebagai yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini, dilampirkan:

1. Rekapitulasi BMD Yang Akan di hibahkan
2. Data calon penerima hibah
3. Hal – Hal yang Belum Tercakup

Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai laporan pelaksanaan hasil penelitian pelaksanaan hibah BMD. Apabila ditemukan kesalahan di kemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
(Pengelola Barang/Pengguna Barang)

(Nama)
NIP.

Tim Internal Pelaksanaan Hibah BMD,
1. (Nama Ketua)
2. (Nama Sekretaris)
3. (Nama Anggota)
4. (Nama Anggota)
5. (Nama Anggota)

K. CONTOH DAFTAR HASIL PENELITIAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH

DAFTAR BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PERANGKAT KERJA.....
TAHUN

Nama Pemohon :

NO	URAIAN YANG DITELITI	DOKUMEN			KETERANGAN
		ADA		Tidak Ada	
		Sah	Tidak Sah		
1	Data Calon Penerima Hibah : a. Surat permohonan (No, tgl, ditunjukkan, redaksional, stempel, dan Ttd) b. Peruntukan Hibah c. Akta Notaris Pendirian d. Pengesahan / Izin lainnya e. KTP Pemohon f. Surat Keterangan Domisili g. Struktur Organisasi/Pengurus h. Data Aset Yang Dimiliki i. Data Kegiatan Pemohon j. Surat Kesanggupan Menerima Hibah				
2	Alasan PD untuk menghibahkan a. Surat permohonan PD (No, tgl, ditunjukkan, redaksional, stempel, dan Ttd) b. Barang masih dimanfaatkan				Lulus / Tidak
3	Data barang yang akan dihibahkan a. Nama barang b. Register barang c. Tahun perolehan d. Nilai perolehan e. Jumlah barang f. Spesifikasi/identifikasi barang g. Kondisi barang h. Nilai buku				Lulus / Tidak

L. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM INTERNAL
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG / PENGGUNA BARANG

NOMOR:

TANGGAL:

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK
DAERAH PERANGKAT KERJA.....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Hibah BMD di lingkungan Perangkat Daerah dipandang perlu membentuk tim internal pelaksanaan hibah BMD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengelola Barang/Pengguna Barang tentang Pembentukan Tim Internal Pelaksanaan Hibah BMD PD
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor

1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG / PENGGUNA BARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH

KESATU : Membentuk Tim Internal Pelaksanaan Hibah BMD di lingkungan Perangkat Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Barang/Pengguna Barang ... ini.

KEDUA : Tim Internal Pelaksanaan Hibah BMD di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melakukan penelitian data administratif terdiri dari:

a. data tanah, meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, dan peruntukan, serta nilai tanah;

b. data bangunan, meliputi tetapi tidak terbatas pada tahun pembuatan, konstruksi, luas, status kepemilikan, dan nilai bangunan;

c. selain tanah dan/bangunan meliputi tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan; dan

d. calon penerima Hibah, meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima Hibah

2. Melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMD dengan data administratif, yang dituangkan dalam berita acara penelitian.

3. Tim internal menyampaikan laporan hasil penelitian data administratif dan fisik kepada Kuasa Pengguna Barang/Pejabat Struktural yang ditunjuk.

KETIGA : Uraian Tugas Tim Internal Pelaksanaan Hibah BMD dalam melaksanakan tugas, sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Pengelola Barang / Pengguna Barang

I. Penanggung jawab bertugas:

a. mengkoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan hibah Barang Milik Negara dimaksud;

b. melakukan koordinasi dengan instansi dan unit terkait untuk kelancaran kegiatan dimaksud; dan

c. Menandatangani Berita Acara Hasil Penelitian

II. Ketua bertugas:

a. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan

- Pelaksanaan Hibah di Perangkat Daerah;
- b. memonitor proses pelaksanaan Hibah BMD di lingkungan Perangkat Daerah; dan
 - c. Menandatangani Berita Acara Hasil Penelitian

III. Anggota Bertugas:

- a. melakukan penelitian data administrasi dan fisik pelaksanaan hibah BMD di lingkungan Perangkat Daerah; dan
 - b. menandatangani Berita Acara Hasil Penelitian
- KEEMPAT : Tim internal pelaksanaan hibah BMD Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang ...
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran ...
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal
PENGELOLA BARANG/
PENGGUNA BARANG

NAMA.....
NIP.

M. CONTOH LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM
INTERNAL PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTERNAL PELAKSANAAN HIBAH BARANG
MILIK DAERAH PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAMTIM
1			Penanggung Jawab
2			Ketua
3			Anggota
4			Anggota
5			Anggota

PENGELOLA BARANG/
PENGGUNA BARANG

NAMA.....
NIP.

N. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENERIMA HIBAH

KOPSURAT
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENERIMA HIBAH BARANG MILIK
DAERAH

NOMOR:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bersedia menerima hibah atas BMD dari
(Nama PD) sebesar Rp.....(.....) yang diperoleh dari
APBD * Tahun Anggaran.....kepada

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

.....,
(Penerima Hibah)

(.....Nama.....)

O. CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA

KOP SURAT DINAS
BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK DAERAH
TAHUN
NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... bertempat di kami yang bertanda tangan dibawah
ini:

I. Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi nomor:
..... tanggal tentang, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama jabatan yang selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

II. Nama :
NIP :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan serah terima dengan
ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

1. PIHAK KESATU dengan ini menyerahkan kepada PIHAK KEDUA
..... dengan identitas sebagai berikut:

- :
- :
- Nilai Perolehan : Rp.....
- Nilai Buku : Rp.....

2. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima tersebut pada
ayat 1 dengan kondisi

Pasal 2

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka
..... sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 1 tanggungjawab

pengelolaan, pemanfaatannya dan biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan kendaraan tersebut beralih kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

1. PIHAK KEDUA setelah menerima tersebut wajib mencatat/membukukan sebagai BMD dan dicatat dalam buku inventaris
2. Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 1 tanggungjawab pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharannya dan biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan kendaraan tersebut beralih kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

1. PIHAK KESATU setelah menyerahkan akan mengeluarkan kendaraan dinas tersebut dari buku Inventaris
2. Setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 1 maka PIHAK KESATU tidak mempunyai tanggungjawab pengelolaan, pemanfaatannya dan pemeliharannya.

Pasal 5

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang masing-masing untuk 1 (satu) rangkap PIHAK KESATU, 1 (satu) rangkap PIHAK KEDUA, 1 (satu) rangkap dan untuk Arsip

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU .

PIHAK KEDUA

.....

.....

.....

.....

NIP.

P. CONTOH BENTUK NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG DAERAH ANTARA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN
TENTANG PEMBERIAN HIBAH
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TAHUN
Nomor:
Nomor:

Pada hari initanggal bulan tahun
didorong oleh rasa tanggung jawab bersama untuk lebih meningkatkan
darma bhakti kepada bangsa dan negara, bertempat di, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

- I. :, berdasarkan
Keputusan Bupati Bekasi nomor :
..... tanggal tentang
..... dan oleh karenanya bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Bekasi yang berkedudukan di
.....Bekasi yang selanjutnya disebut
PIHAK KESATU
- II. :, berdasarkan
..... dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama
..... yang berkedudukan
di selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berkehendak memberikan Hibah BMD berupa
..... dan PIHAK KEDUA menyatakan bersedia menerima
pemberian hibah tersebut dengan berdasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/ Daerah;
2. Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun 2012;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Keputusan Bupati Bekasi nomor:tentang Persetujuan Pemindahtanganan Melalui Hibah Milik Pemerintah Kabupaten Bekasi;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut para Pihak bersepakat sepakat mengadakan perjanjian tentang Pemberian Hibah Barang Daerah berupa yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Barang Daerah (NPHD), dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan Perjanjian ini adalah memberikan Hibah Daerah berupa Milik Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada untuk dimanfaatkan dan digunakan kegiatan

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

1. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban dan hak:
 - a. berkewajiban menyediakan dan menyerahkan untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA, dengan identitas barang sebagai berikut:
 - :
 - :
 - Nilai Perolehan : Rp.....
 - Nilai Buku : Rp.....
 - b. mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan oleh PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA setelah menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak dan berkewajiban:
 - a. menggunakantersebut dalam ayat 1.a untuk kegiatan
 - b. menanggung seluruh beban biaya operasional, perawatan dan perbaikan
 - c. wajib mencatattersebut ke dalam buku inventaris
 - d. tidak menggunakandiluar kegiatan

TATA CARA PENYERAHAN BARANG

Pasal 3

1. Penyerahan barang hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
2. Penyerahan barang hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima barang yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 4

Perjanjian Hibah ini berlaku sejak tanggal ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana tersebut di atas dan mengikat kedua belah pihak.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Bekasi.

PENUTUP

Pasal 6

1. Perjanjian ini berlaku sah sejak ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sadar tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.
2. Perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat), dua diantaranya bermaterai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku sah sejak ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

.....

.....

PIHAK KEDUA

.....

.....

NIP.

BUPATI BEKASI,

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

UNU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 112